



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perkreditan kepada masyarakat serta memacu pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Bulungan, maka perlu menyertakan modal Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 05 Tahun 2009 menyatakan bahwa Penyertaan Modal dasar merupakan kekayaan yang dipisahkan yang bersumber dari APBD Kabupaten;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 05 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemenuhan modal dasar dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3848), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pendoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BULUNGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Bulungan.

4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut Perusda BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yang modalnya baik sebagian maupun seluruhnya merupakan kekayaan daerah.
5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah merupakan kekayaan daerah yang bukan merupakan kekayaan perusahaan daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha-usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

BAB II TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusda BPR dipergunakan sebagai investasi Pemerintah Daerah guna menambah pendapatan asli daerah.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusda BPR berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) diberikan pada Tahun Anggaran 2010.
- (3) Pemenuhan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013.
- (4) Pencairan dan Pemenuhan Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV HASIL USAHA

Pasal 4

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah pada Perusda BPR yang menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Perusda BPR Kabupaten Bulungan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 April 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 13.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,



JAMAL, SH, M.Ap

Penata Tk I/ III d

Nip.197109092000031008